

## PERANAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) NUNUKAN DALAM MENYALURKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE MALAYSIA

---

**Arbainah Saidi<sup>1)</sup>, Arnata Pata' Sarira<sup>2)</sup>**

Arbainah Saidi, [arbainahsaidi76@gmail.com](mailto:arbainahsaidi76@gmail.com), 0852 5030 7788 , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Arnata Pata' Sarira, Alumni Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

---

### **Abstract**

The role of the Nunukan Indonesian Worker Placement and Protection Service Center (BP3TKI) in channeling Indonesian Migrant Workers (PMI) to Malaysia. This study aims to determine the role as well as being a supporting and inhibiting factor for BP3TKI Nunukan in distributing Indonesian Migrant Workers (PMI) to Malaysia. The results of the research conducted show that the role of the Nunukan BP3TKI can be seen in several ways such as: The services provided to PMI are quite easy in managing all documents and are supported by a One-Stop Integrated Service (LTSA) program which consists of several agencies including: BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Immigration, Local hospital, and employment assurance. In terms of placements carried out by BP3TKI where the Indonesian Migrant Workers Placement Company (P3MI) carries a work agreement (job order) which in its provisions regulates the length of work, workers' salaries, workers leave and work insurance so that when they are placed PMI knows what is their right during work, The three protections provided by BP3TKI begin when PMI is in the process, then during work or placement and when they are returned to their hometown, the four solutions to PMI problems that are deported from Malaysia are then processed and accommodated and asked first about their desire to continue as PMI or return to their hometown.

Factors inhibiting the role of the Nunukan BP3TKI in distributing PMI to Malaysia such as: some Nunukan residents make a business opportunity to recruit CPMI and cross illegally or illegally, citizens who were born in Malaysia when deported because they do not have documents and when they want to return to their hometown of PMI do not know where his hometown is because he has been in Malaysia for quite a long time, about 3-4 generations, the large number of accesses to Malaysia often makes it difficult for BP3TKI together with the Police and Navy units to take precautions and a long waiting time for VISA entry about 1 week. There are several factors supporting the role of BP3TKI Nunukan in channeling PMI to Malaysia, such as being supported by the media, orderly P3MI, and being assisted by the Police and Navy units.

**Keywords:** BP3TKI; Indonesian Migrant Workers (PMI); Nunukan Regency; North Kalimantan.

---

### **Abstrak**

Peranan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan serta menjadi faktor pendukung dan penghambat BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peranan BP3TKI Nunukan dapat dilihat dalam beberapa hal seperti: pelayanan yang diberikan kepada PMI sudah cukup memudahkan dalam mengurus segala dokumen dan di

dukung dengan sebuah program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang didalamnya terdiri dari beberapa instansi diantaranya; BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal penempatan yang dilakukan oleh BP3TKI dimana Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) membawa perjanjian kerja (*job order*) yang dalam ketentuannya mengatur tentang masa kerja, gaji pekerja, cuti pekerja dan asuransi kerja sehingga ketika ditempatkan PMI tahu mengenai yang menjadi hak selama bekerja, ketiga perlindungan yang diberikan BP3TKI dimulai saat PMI berproses kemudian selama bekerja atau ditempatkan dan saat dipulangkan kekampung halamannya, keempat penyelesaian masalah PMI yang di deportasi dari Malaysia kemudian di proses dan di tampung dan ditanyakan terlebih dahulu mengenai keinginan melanjutkan sebagai PMI atau kembali kekampung halaman.

Faktor penghambat peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia seperti: sebagian warga Nunukan menjadikan peluang bisnis untuk merekrut CPMI dan menyeberang secara non prosedural atau ilegal, warga negara yang lahir di Malaysia ketika di deportasi karena tidak memiliki dokumen dan saat ingin dipulangkan kekampung halamannya PMI tersebut tidak mengetahui dimana kampung halamannya karena sudah berada dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia, banyaknya akses ke Malaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan satuan Kepolisian dan TNI AL untuk melakukan pencegahan dan waktu menunggu VISA masuk yang lama sekitar 1 minggu. Faktor pendukung peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia ada beberapa hal seperti di dukung oleh media, P3MI yang tertib, dan dibantu dengan satuan Kepolisian dan TNI AL.

**Kata Kunci:** BP3TKI; Pekerja Migran Indonesia (PMI); Kabupaten Nunukan; Kalimantan Utara.

**DOI** : -

<b>Received</b>	:	
-----------------	---	--

<b>Accepted</b>	:	
-----------------	---	--

<b>Published</b>	:	
------------------	---	--

<b>Copyright Notice</b>	:	<p><b>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication</b> with the work simultaneously licensed under a <b><u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u></b> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>
-------------------------	---	---



## **1. LATAR BERLAKANG**

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengarah pada tujuan pembangunan perekonomian bagi kelangsungan hidup warga negara Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Hal tersebut merupakan fungsi dari negara untuk memperbaiki dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini negara harus mengupayakan dan mewujudkan hal tersebut guna sebagai parameter dalam mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan perekonomian di Indonesia belum cukup maksimal. Selain itu, kurangnya lahan pekerjaan menjadi faktor utama dalam meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak terealisasi dengan baik.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat terdapat 2 dari 4 tujuan Negara yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dari dua tujuan negara tersebut mengandung arti dan mengamankan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 1 ayat (5) “Perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran indonesia atau pekerja migran indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.

Sebagai seorang pekerja di Malaysia, memilih menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu alternatif peluang yang dipilih oleh sebagian warga negara untuk meningkatkan dan memperbaiki kelangsungan hidupnya. Di sisi lain hal ini juga

berdampak untuk mempererat hubungan kerjasama antara kedua negara. Salah satu yang menjadi faktor penyebab sebagian warga negara memilih bekerja di Malaysia adalah upah atau penghasilan yang di terima cukup sesuai ketimbang di Indonesia. Hal tersebut menjadi pilihan sebagian warga negara untuk memilih bekerja di Malaysia.

Adapun lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 yang telah di revitalisasi menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019.

Demikian pula dengan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan dengan 5 wilayah administratif yaitu: Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik, dan Kecamatan Krayan. Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia (sebelah utara dan barat) merupakan pelabuhan Lintas Batas dengan Tawau (Malaysia) yang memerlukan dokumen Pas Lintas Batas (PLB) untuk dapat masuk ke daerah tersebut sehingga menarik minat sebagian warga negara untuk bekerja di Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Demi terwujudnya kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dibentuklah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Ibukota Provinsi dan atau tempat pemberangkatan yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dibentuk pada pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Adapun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kabupaten Nunukan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. BP3TKI mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan secara bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun bidang tugas masing-masing instansi pemerintah daerah meliputi: ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan dan kepolisian.

Adapun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kabupaten Nunukan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.

BP3TKI mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan secara bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun bidang tugas masing-masing instansi pemerintah daerah meliputi: ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan dan kepolisian.

BP3TKI adalah sebuah lembaga pelaksana yang melayani dan menangani berkaitan dengan pelayanan, penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar untuk membina dan melindungi Pekerja Migran Indonesia namun pada kenyataannya BP3TKI belum optimal dalam memberikan tugas dan perannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama berada dilapangan, peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya: tanggapan masyarakat mengenai prosedur pelayanan yang lama, adanya keluhan masyarakat yang belum paham mengenai prosedur pelayanan, dan waktu menunggu surat izin masuk (*landing*) yang lama dari pihak agensi atau mitra usaha dari pihak Malaysia yang dapat memakan waktu paling lama 1 minggu.

Adapun masalah lain yang sering dihadapi oleh BP3TKI di Kabupaten Nunukan adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga sering menghambat dalam proses pelayanan dan dalam pelaksanaan kegiatan lainnya. Selain itu juga terdapat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi PMI secara Ilegal dengan tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen secara resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang bertugas menangani masalah tersebut serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh PMI dalam memahami budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh negara tujuan.

Untuk itu peran dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sangat diperlukan dalam menangani setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam setiap prosesnya baik dalam pelayanan, penempatan, perlindungan serta dalam

penyelesaian masalah PMI. Menurut Thoha (2012:10) “Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal”.

Oleh sebab itu peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai “**Peranan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia**”.

Adapun tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah mengetahui peranan beserta faktor penghambat dan pendukung Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

## **2. METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menuliskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Peranan BP3TKI dalam :
  - a. Pelayanan
  - b. Penempatan
  - c. Perlindungan
  - d. Penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat

Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2016:246) “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh”. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL**

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia dan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia.

BP3TKI Nunukan didirikan pada tanggal 21 Januari 1984 dengan nama Balai Antar Kerja Antar Negara (BALAI AKAN) di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian pada tanggal 16 April 1999 ditetapkan menjadi Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) dibawah Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Malaysia.

Kemudian pada tanggal 15 November 2016, status BP2TKI diubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiasebagai badan hukum yang menangani dan mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI maka pada tanggal 30 Desember 2019 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut perubahan lembaga dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak serta-merta menjadikan perubahan pada unit pelaksana teknis dalam hal ini BP3TKI dan tidak merubah tugas dan fungsi dari BP3TKI sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 pasal 51 bahwa “Unit

Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan:

- a. Dilakukan evaluasi kelembagaan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan atau
- b. Terbentuk dan terlaksananya tugas dan fungsi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan memiliki pegawai sebanyak 28 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Jumlah Pegawai BP3TKI di Kabupaten Nunukan

<b>Status Pegawai</b>	<b>Jumlah</b>
Pegawai Negeri Sipil atau ASN	13 Orang
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	15 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>28 Orang</b>

*Sumber : BP3TKI Nunukan 2019 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019*

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BP3TKI telah banyak memberikan penempatan kepada PMI ke Malaysia. Penempatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari BP3TKI mulai dari pembinaan, pemantauan, evaluasi kinerja lembaga terkait dengan penempatan, pemasyarakatan program penempatan dan pemetaan suplai.

Adapun data penempatan BP3TKI Nunukan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.2 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019

<b>Bulan</b>	<b>Laki--laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Januari	79	21	100
Pebruari	91	15	106
Maret	76	20	96
April	109	80	189
Mei	149	17	166
Juni	9	0	9
Juli	32	1	33
Agustus	44	6	50
September	110	17	127
Oktober	158	39	197
Nopember	119	43	162
Desember	136	32	168
<b>JUMLAH</b>	<b>1112</b>	<b>291</b>	<b>1463</b>



*Sumber : BP3TKI Nunukan 2019 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah penempatan pada tahun 2019 sebanyak 1403 orang Pekerja Migran Indonesia. Penempatan paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 197 orang lalu pada bulan April sebanyak 189 orang dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang paling sedikit selama tahun 2019 terjadi pada bulan Juni sebanyak 9 orang Pekerja Migran Indonesia.

#### **4. PEMBAHASAN**

Peranan BP3TKI dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia di Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadalam pelayanan, penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah PMI.

##### **1. Peranan BP3TKI**

###### **1.1. Pelayanan**

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesiasecara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam meningkatkan standar pelayanan yang dapat memudahkan Pekerja Migran Indonesia dalam berbagai macam proses pelayanan yang diberikan oleh BP3TKI kepada CPMI/PMI hal ini dilihat dari adanya sebuah program yang bernama Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang didalamnya terdiri dari beberapa instansi terkait diantaranya : BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Koordinasi dari masing-masing instansi yang terlibat menghasilkan kemudahan dalam pelayanannya. Dengan

adanya LTSA tersebut cukup memudahkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam berproses sehingga pada pelaksanaannya Pekerja Migran Indonesia dapat dengan mudah untuk memproses segala dokumennya dan mengikuti skema atau alur pelayanan serta membawa syarat yang diberikan baik oleh BP3TKI maupun dari instansi terkait lain di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan data dan informasi yang menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan yang diberikan oleh BP3TKI sendiri sudah sesuai standar pelayanan dan berdasarkan aturan yang berlaku yang didukung dengan sebuah program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Adapun melalui pelayanan LTSA melibatkan beberapa instansi terkait seperti : BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, RSUD, Imigrasi, dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk untuk mempermudah dan memberikan kelancaran dalam proses pengurusan dokumen PMI sehingga PMI dapat tertib dalam mengurus dokumen keberangkatannya.

## 1.2. Penempatan

Mengenai penempatan dalam hal ini penempatan dilakukan dengan *job order* (perjanjian kerja) dimana Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) membawa dokumen dan *job order* yang kemudian diverifikasi oleh BP3TKI untuk diproses berkaitan dengan berkas seleksi, surat permohonan P3MI dan untuk menetapkan jumlah kuota berdasarkan permintaan dari agensi Malaysia yang diatur didalam *job order*. Dan didalam *job order* tersebut juga diatur mengenai masa kerja, upah atau gaji yang diterima, pekerjaan yang di butuhkan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan lain-lain yang menyangkut

dengan kepentingan Pekerja Migran Indonesia. Setelah dokumen-dokumen tersebut diproses sampai selesai kemudian Pekerja Migran Indonesia diberikan Pembakalan Akhir Pemberangkatan (PAP) selama 1 hari yang dimana dalam PAP tersebut diarahkan dan diajarkan mengenai adat istiadat budaya di negara tersebut selain itu diberikan materi dan himbauan juga berkaitan dengan bahaya penggunaan narkoba yang dapat merugikan para PMI.

Setelah PAP yang disertai dengan penerbitan E-Kartu Tanda Kerja Malaysia (EKTKLN) maka Pekerja Migran Indonesia siap untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui P3MI yang telah menghubungi pihak dari agensi (Malaysia) bahwa Pekerja Migran

Indonesia tersebut telah diberangkatkan sehingga ketika tiba di tempat tujuan Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat langsung di jemput oleh majikannya atau pengguna jasa.

### 1.3. Perlindungan

Selain memberikan pelayanan dan penempatan BP3TKI juga bertugas melindungi Pekerja Migran Indonesiadari segala tindakan kriminal dan segala rayu dan bujuk dari pihak-pihak yang merugikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, BP3TKI sebagai pelaksana di Kabupaten Nunukan sering mendapati warga negara yang hendak berangkat ke Malaysia melalui jalur-jalur non prosedural yang mana hal itu diketahui dari pihak-pihak yang memiliki informasi dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada satuan Kepolisian atau TNI AL sehingga dapat mencegah CPMI/PMI tersebut untuk menyeberang ke Malaysia secara Ilegal.

Adapun pencegahan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan dari BP3TKI yang dibantu oleh satuan Kepolisian dan TNI AL untuk meminimalisir meningkatnya arus PMI Ilegal. Oleh sebab itu BP3TKI selalu melakukan pemeriksaan atau pencegahan ke setiap jalur-jalur yang menjadi tempat pemberangkatan PMI secara ilegal.

### 1.4. Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia

Pada proses penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia, BP3TKI lebih sering menghadapi atau menyelesaikan berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia (dipulangkan) sehingga pada prosesnya BP3TKI sering menemukan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah. Adapun jenis kasus-kasus tersebut mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat dijumpai.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab Pekerja Migran Indonesia tersebut di deportasi dari Malaysia seperti :

- a. Tidak mempunyai dokumen
- b. Lahir di Malaysia
- c. *Over stayed*
- d. Kriminal

Adapun penjelasan dari masing-masing kasus yang telah di sebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tidak mempunyai dokumen

Dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia tersebut diperiksa kelengkapan dokumennya dan saat dilakukan pemeriksaan di Malaysia Pekerja Migran Indonesia tidak bisa memperlihatkan dokumen keasliannya kemudian diproses dan ditahan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan lalu kemudian dipulangkan dan ditampung di Rusunawa (BP3TKI) dan diberikan pemahaman melalui program Setra Poros Perbatasan yang didalamnya terlibat beberapa instansi seperti : BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi dan Kepolisian. Melalui program tersebut PMI diajarkan dan dibina berkaitan dengan memahami budaya di Malaysia, adanya himbauan tentang bahaya narkoba, dan penerbitan KTKLN.

b. Lahir di Malaysia

Dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia tersebut lahir di Malaysia dalam waktu yang lama dan tidak mempunyai dokumen-dokumen pas lintas batas lalu ditangkap kemudian diproses dan ditahan dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani masa tahanan kemudian dideportasi dan ditampung di Rusunawa (BP3TKI) dan dibina serta diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba, penipuan dan lain-lain.

c. *Over stayed*

Berkaitan dengan *over stayed* Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerja selama jangka waktu yang ditentukan dan kemudian tidak menyambung atau mengurus dokumen-dokumennya kembali untuk diperpanjang selama berada di Malaysia dan ketika terjadi pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak dapat membuktikan dokumennya sehingga mereka diproses untuk menjalani masa hukuman sebagaimana ketentuan atau aturan yang berlaku di Negara tersebut dan setelah menjalani masa tahanan (bebas) Pekerja Migran Indonesia tersebut di deportasi ke Nunukan.

d. Kriminal

Kasus ini merupakan yang paling berat diantara berbagai macam kasus lainnya. Dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah akan menjalani hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara tersebut biasanya menyangkut beberapa

kasus seperti : narkoba, perdagangan manusia, pemerkosaan dan lain-lain. Hal ini terlihat dari masa hukuman yang paling lama sekitar 2 tahun dan mendapatkan penyiksaan yang berupa hukuman cambuk paling banyak 40 kali.

## **2. Faktor penghambat dan faktor pendukung BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP3TKI mulai dari proses pelayanan penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia, BP3TKI sering menghadapi berkaitan dengan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang sering terjadi dalam setiap pelaksanaannya. Hal tersebut tidak lepas dari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut sebagai peluang bisnis. Selain itu BP3TKI juga didukung dengan beberapa instansi terkait yang terlibat didalam setiap pelaksanaan kebijakan mulai dari pelayanan, penempatan, perlindungan, serta penyelesaian masalah. Berikut faktor penghambat dan pendukung BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia.

### **2.1. Faktor penghambat**

Untuk mengatasi berbagai macam kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan, berbagai upaya terus dilakukan oleh BP3TKI dalam mengantisipasi meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang melalui jalur-jalur non prosedural. Hal ini terlihat dari adanya pencegahan dan pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk dapat meminimalisir arus Pekerja Migran Indonesia secara ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor penghambat yang sering dihadapi oleh BP3TKI diantaranya:

- a. Sebagian warga Nunukan secara perorangan atau organisasi menjadikan peluang bisnis untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia dan menyebrang secara non prosedural atau ilegal

- b. Warga Negara yang lahir di Malaysia ketika dideportasi karena tidak memiliki dokumen dan saat ingin dipulangkan kekampung halamannya, para Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagian tidak mengetahui dimana kampung halamannya karena sudah berada dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia.
- c. Banyaknya akses keMalaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan TNI AL dan kepolisian untuk melakukan pencegahan.
- d. Waktu menunggu VISA masuk yang lama kurang lebih sekitar 1 minggu.

## 2.2. Faktor pendukung

Untuk mengantisipasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melalui jalur-jalur non prosedural/ilegal berbagai macam cara dilakukan oleh BP3TKI untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia menyeberang secara non prosedural/ilegal. Hal itu dapat dilihat dari adanya pemeriksaan ke setiap jalur-jalur pemberangkatan untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia berangkat secara ilegal yang dapat menyulitkan Pekerja Migran Indonesia saat berada di Malaysia karena tidak memiliki dokumen yang resmi. Selain itu dalam menangani setiap kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang di deportasi, BP3TKI juga di dukung dengan beberapa instansi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor pendukung yang di dapat atau yang dialami oleh BP3TKI yaitu:

- a. Dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dapat mempermudah dalam proses pelayanan atau verifikasi dokumen
- b. Berbadan hukum atau mempunyai payung hukum yang kuat
- c. P3MI atau PT tertib dalam berproses
- d. Mendapat bantuan melalui media-media
- e. Didukung dengan instansi-instansi seperti: Satuan Kepolisian dan TNI AL
- f. Terjalannya hubungan kerjasama dengan: Disdukcapil, Disnakertrans, RSUD, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian dan TNI AL

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan mengenai peranan BP3TKI dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sebagai berikut:

1. Dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) tersebut cukup memudahkan PMI dalam berproses sehingga BP3TKI dapat mengarahkan PMI untuk memproses segala dokumennya
2. Penempatan yang dilakukan BP3TKI sudah sesuai berdasarkan permintaan atau jumlah kuota dari pengguna jasa atau agensi (Malaysia) yang diatur di dalam perjanjian kerja (*job order*)
3. Bentuk perlindungan yang diberikan dari BP3TKI dimulai saat Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut berproses di BP3TKI sampai pada saat dipulangkannya PMI tersebut ke kampung halamannya
4. Dalam penyelesaian masalah PMI, BP3TKI secara bersama-sama dengan instansi terkait dibantu dengan satuan kepolisian dan TNI AL yang ikut serta dalam melakukan pencegahan, pemeriksaan, dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)
5. Adapun faktor pendukung yang didapat oleh BP3TKI seperti: Dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dapat mempermudah dalam proses pelayanan atau verifikasi dokumen, berbadan hukum atau mempunyai payung hukum yang kuat, P3MI atau PT tertib dalam berproses, mendapat bantuan melalui media-media, didukung dengan instansi-instansi terkait seperti : satuan kepolisian dan TNI AL sertaterjalannya hubungan kerjasama dengan : Disdukcapil, Disnakertrans, RSUD, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian dan TNI AL
6. Faktor penghambat yang biasa dihadapi BP3TKI seperti : Sebagian warga Nunukan perorangan atau organisasi menjadikan peluang bisnis untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan menyeberang secara non prosedural atau ilegal, warga negara yang lahir di Malaysia ketika dideportasi karena tidak memiliki dokumen dan saat ingin dipulangkan ke kampung halamannya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak mengetahui dimana kampung halamannya karena sudah berada dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia, dan banyaknya akses

ke Malaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan Kepolisian dan TNI AL untuk melakukan pencegahan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Berry, David, 2003, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta

Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta

Husni, Lalu, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Thoha, Miftah, 2012, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Miles, Mattew B. dan Michael A. Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, Universitas Indonesia, Jakarta

Siswanto, 2012, *Managemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administratif dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet, Bandung

Rivai, Veithzal, 2003, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Edisi Kedua*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sumber lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia